

KODE ETIK DAN PROFESIONALISME GURU

ST. AISYAH

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: thirasyah@ymail.com

Abstrak: Keguruan merupakan suatu jabatan professional karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui Pendidikan formal yang khusus , serta rasa tanggung jawab yang tertentu dari para pelaksananya. Suatu profesi ialah pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan dan keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu mendapat pengakuan oleh masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menuntut dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus dan pengalaman kerja dalam bidangnya. Selanjutnya, keanggotaan dalam profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam ikatan profesi dan dalam usaha-usaha pengembangan profesi melalui penelitian dan pelayanan.

Kata Kunci: *Kode etik, profesionalisme, pendidikan.*

A. PENDAHULUAN

Pekerjaan guru tidak bias lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Atas dasar nilai yang dianut oleh guru maka kegiatan pendidikan dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan tas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru seyogianya bertindak atas dasar nilai-nilai, etika pribadi dan profesional, serta prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah para guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru.

Etika merupakan pembuatan keputusan tentang moral manusia dan interaksinya dalam masyarakat. Secara

umum etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin yang filosofis yang berkenaan dengan perilaku manusia dan pembuatan keputusan moral. Suatu profesi memerlukan kode etik untuk mengatur pola-pola tindakan para pemangku jabatan profesi itu. Kode etik profesional merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktifitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

Kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik ini akan memberikan kemungkinan profesi dapat mengatur dirinya sendiri dan melaksanakan fungsinya secara otomatis dalam kendali perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menghindari terjadinya ketidaksepahaman dan persengketaan dari para pelaksana. Dengan demikian kode etik dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi.
- c. Melindungi para praktisi dalam masyarakat terutama dalam kaitan kasus-kasus malpraktik (praktik-praktik yang salah). Apabila kegiatan praktik sesuai dengan garis-garis etika maka perilaku praktik dapat dianggap memenuhi standar.
- d. Melindungi peserta didik dari praktik-praktik yang menyimpang dari orang-orang yang secara professional tidak berwenang.

Dengan memperhatikan pengertian dan keterbatasan diatas, pekerjaan guru memerlukan adanya kode etik professional agar layanan pendidikan dapat terlaksana secara professional.

Kode etik professional sebagai perangkat standar berperilaku, dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian kode etik guru dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi terlaksananya profesi keguruan. Di Indonesia, Pancasila telah diikuti sebagai sumber nilai dasar, nilai praktis, dan nilai operasional bagi perilaku bangsa Indonesia. Hal itu berarti bahwa seluruh kegiatan profesi guru di Indonesia seharusnya bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Nilai-nilai ini kemudian dijabarkan secara khusus dalam konsep dan kegiatan layanan pendidikan dalam berbagai tatanan.

Kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi profesi yang

mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya. Khusus mengenai kode etik profesi guru di Indonesia, PGRI telah merumuskan kode etik ini dalam Kongres XIII di Jakarta tahun 1973. Kode etik ini secara terus-menerus dimasyarakatkan kepada setiap anggota PGRI dan guru pada umumnya.

Adapun lingkup isi kode etik guru Indonesia, mencakup aspek kualifikasi guru profesional, lingkup tugas dan aktivitas guru, dan hubungan dengan lembaga atau pihak lain yang terkait. Dalam aspek kualifikasi, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kualifikasi pribadi guru. Dalam lingkup tugas-tugasnya, kode etik mencakup tugas-tugas sebagai pribadi, pejabat profesi guru, anggota masyarakat, dan warga Negara. Kode etik guru mengandung pedoman dasar perilaku dalam (1) membimbing, mengajar, dan melatih siswa; (2) hubungan dengan siswa, sejawat, organisasi, orang tua, pemerintah, dan masyarakat; (3) pengembangan pribadi dan profesi; dan (4) melaksanakan kebijaksanaan pemerintah profesi.

B. KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpancung untuk menunaikannya dengan mempedomani dasar-dasar sebagai berikut :

Kode Etik Guru

Eloknya, setiap profesi memiliki kode etik; demikian halnya guru seperti jabatan dokter, notaries, dan arsitek, sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki kode etik.

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan

dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

- 2) Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia

terdapat dua unsure pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku.

- 3) Dalam UUDG, Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut: (1) untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan , organisasi guru membentuk kode etik; (2) kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus di indahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan , tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi , tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut.

a. Menjunjung tinggi martabat profesi.

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.

Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam

melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

c. Pedoman berperilaku. Kode etik

mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

d. Untuk meningkatkan pengabdian

para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

- e. Untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
- f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

Penetapan Kode Etik.

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga

orang-orang yang bukan merupakan anggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin dikalangan profesi tersebut, Jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik yang dapat dikenakan sanksi.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik.

Seringkali Negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Jika demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat mejadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi

yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana.

Sebagai contoh dalam hal ini jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dapat dituntut dimuka pengadilan. Pada umumnya karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap dan tingkah laku dan perbuatan; sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik, akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggaran dikeluarkan dari organisasi profesi.

Kode Etik Guru Indonesia

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17 agustus 1945. Oleh sebab itu Guru

Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan social.

- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan. (Sumber: Kongres Guru ke XVI, 1989 di Jakarta).

Kode Etik Guru yang pertama

mengandung pengertian bahwa perhatian utama seorang guru adalah peserta didik. Perhatiannya itu semata-mata dicurahkan untuk peserta didik, yakni mengembangkan potensinya secara optimal dengan mengupayakan terciptanya proses pembelajaran yang edukatif. Melalui proses inilah diharapkan peserta didik menjelma sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Manusia utuh yang dimaksud adalah manusia seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohaninya. Bukan saja sehat secara fisik, namun juga secara psikis. Manusia yang berjiwa Pancasila artinya manusia yang dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara selalu mengindahkan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kode Etik Guru kedua

mengandung makna bahwa guru hanya sanggup menjalankan tugas profesi yang sesuai dengan kemampuannya, ia tidak menunjukkan sikap arogansi profesional. Manakala menghadapi masalah yang ia sendiri tidak mampu mengatasinya, ia mengaku dengan jujur bahwa masalah itu di luar kemampuannya, sambil terus berupaya meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

Kode Etik Guru Ketiga

menunjukkan pentingnya seorang guru mendapat informasi tentang peserta didik selengkap mungkin. Informasi tentang kemampuannya, minat, bakat, motivasi, kawan-kawannya, dan informasi yang kira-kira berpengaruh pada perkembangan peserta didik dan mempermudah guru dalam

membimbing dan membina peserta didik tersebut.

Kode Etik Guru keempat mengisyaratkan pentingnya guru menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan membuat peserta didik betah belajar. Yang perlu dibangun antara lain iklim komunikasi yang demokratis hangat, dan penuh dengan rasa kekeluargaan, tetapi menjauhkan diri dari kolusi dan nepotisme.

Kode Etik Guru kelima mengingat pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk ikut andil dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah. Peran serta mereka akan terwujud jika terjalin hubungan baik antara guru dengan peserta didik, dan ini harus diupayakan sekuat tenaga oleh seorang guru.

Kode Etik Guru keenam Guru diharuskan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu dan martabat profesinya. Ini dapat

dilakukan secara pribadi dan dapat juga secara berkelompok. Agar Terjalin kekuatan profesi, guru hendaknya selalu menjalin hubungan baik dengan rekan seprofesi, memupuk semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan social.

Kode Etik Guru ketujuh intinya bagaimana menjalin kerjasama yang mutualistis dengan rekan seprofesi. Rasa senasib dan sepenanggungan biasanya mengikat para guru untuk bersatu menyatukan visi dan misinya.

Kode Etik Guru kedelapan “Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian”. Jika memang benar bahwa PGRI merupakan sarana dan wadah yang menampung aspirasi guru, sarana perjuangan dan pengabdian guru, maka praktik monopoli profesi terhadap guru (terutama guru SD) oleh pengurus PGRI harus segera disudahi. Karena cara seperti itu hanya akan

membuat guru semakin tidak berdaya, dan membuat citra masyarakat semakin negative terhadap profesi ini.

Kode Etik Guru kesembilan

“Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan”. Kode etik ini didasari oleh dua asumsi, *pertama* karena guru sebagai unsur aparatur Negara (sepanjang mereka itu PNS), *kedua* karena guru orang yang ahli dalam bidang pendidikan, oleh karena itu sudah sewajarnya guru melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, selagi sesuai dengan kemampuan guru itu dan tidak melecehkan harkat dan martabat guru itu sendiri.

C. PENERAPAN KODE ETIK GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Dalam menjalankan tugasnya, guru sebagai seorang profesional dipandang perlu berpedoman pada kode etik. Ini adalah suatu pembuktian

komitmennya akan profesi kependidikannya. Sebagai anggota organisasi profesi ini, ia sesungguhnya telah terikat oleh nilai dan norma organisasi yang tertuang dalam standar perilaku guru yang disebut Kode Etik Guru. Kode etik guru harus diterapkan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Sebab banyak masalah dari segala aspek yang ia jalani ketika melaksanakan tugasnya itu. Akan tetapi pada bagian ini pemaparannya banyak diangkat dari ruang lingkup proses pembelajaran sebagai tugas utama seorang guru, yaitu membelajarkan peserta didik.

1. Multi Peran dan Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran.

Guru memainkan multiperan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakannya dengan tugas yang amat bervariasi. Ia berperan sebagai manajer, pemandu, organisator, koordinator, komunikator, fasilitator, dan motivator proses pembelajaran (Umar Tirtarahardja La Sulo, 1994 : 262). Dengan versi yang agak berbeda Abin Syamsuddin (1999) mengemukakan tujuh peran dan tugas guru dalam proses

pembelajaran, yaitu sebagai konservator, inovator, transmitor, transformator, organizer, planner, dan evaluator.

Sebagai *konservator (Pemelihara)*, guru bertugas memelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma keadewasaan. Dalam sistem pembelajaran, guru merupakan figur bagi peserta didik dalam memelihara sistem nilai. Dengan perannya sebagai konservator (pemelihara) sistem nilai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaji dalam sistem pembelajaran itu. Jadi, guru bertugas bukan hanya memelihara sistem nilai tetapi juga mengembangkannya kepada tataran yang lebih luas dan lebih maju.

Sebagai *transmitor (penerus)* sistem-sistem nilai, guru selayaknya meneruskan sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Dengan demikian, sistem nilai tersebut dimungkinkan akan diwariskan kepada peserta didik sebagai generasi yang akan melanjutkan sistem nilai tersebut.

Sebagai *transformator (penerjemah)* sistem-sistem nilai, guru bertugas menerjemahkan sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya. Lewat proses interaksinya dengan peserta didik diharapkan pula sistem-sistem nilai tersebut menjelma dalam pribadi peserta didiknya.

Sebagai *planner (perencana)* guru bertugas mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran. Ia harus membuat rencana pembelajaran yang matang, yang sekarang dikenal dengan sebutan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Dalam SAP ini guru harus merencanakan proses pembelajaran mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran umum (TPU yang sudah ada dalam GBPP) dan tujuan pembelajaran khusus (TPK). Selanjutnya merancang tes awal dan merencanakan strategi proses operasional pembelajarannya, termasuk di dalamnya adalah

pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Terakhir merencanakan strategi evaluasinya yang meliputi evaluasi program, proses dan hasilnya.

Sebagai *manajer proses pembelajaran*, guru bertugas mengelola proses operasional pembelajaran, mulai dari mempersiapkan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Di sini ditentukan siapa yang harus terlibat dalam proses pembelajaran serta sejauh mana tingkat keterlibatannya.

Sebagai *pemandu (director)*, guru bertugas menunjukkan arah dari tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kegiatan ini bukan saja memperjelas arah kegiatan belajar peserta didik, tetapi juga menjadi motifator bagi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang, baik oleh guru maupun dirancang bersama peserta didik.

Sebagai *Organisator (penyelenggara)*, guru bertugas mengorganisasikan seluruh kegiatan pembelajaran. Guru bertugas menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana. Ia bertindak sebagai nara sumber (*resource person*), konsultan, pemimpin (*leader*) yang bijaksana dalam arti demokratis dan humanis (*manusiawi*) selama proses pembelajaran berlangsung.

Sebagai *Komunikator*, guru bertugas mengomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar. Pekerjaannya, antara lain memberikan informasi tentang buku sumber yang digunakan, tempat belajar yang kondusif, bahkan mungkin sampai menginformasikan sumber yang lain yang ditugasi jika diperlukan.

Sebagai *fasilitator*, guru bertugas menyediakan kemudahan-kemudahan belajar bagi siswa,

seperti memberikan informasi tentang cara belajar yang efektif, menyediakan buku sumber yang cocok, memberikan pengarahan dalam pemecahan masalah dan pengembangan diri peserta didik, dan lain-lainnya.

Sebagai *multifactor*, guru bertugas memberikan dorongan belajar sehingga muncul hasrat yang tinggi untuk belajar secara intrinsik. Dalam proses pembelajaran, dorongan yang diberikan mungkin berupa penghargaan seperti pujian, bahkan seandainya diperkirakan hasilnya akan positif hukuman pun dapat dilakukan dengan catatan tidak memberikan hukuman fisik seperti menampar, menjemur, dan sebagainya.

Sebagai *penilai (evaluator)*, guru bertugas mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan data yang valid, reliable, dan objektif, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (*judgement*) atas tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut

berdasarkan criteria yang ditetapkan, baik mengenai program, proses, maupun hasil (Produk).

Penerapan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugasnya.

Kode Etik Guru sebagai pedoman bagi para guru dalam berperilaku sesungguhnya dapat diterapkan didalam tugasnya pada arena dan tahapan kegiatan pembelajaran. Bahkan, kalau ingin mendapat tempat dihati peserta didik maka guru dipandang perlu berpegang teguh pada kode etiknya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Perilaku yang ditampilkan seorang guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kode etik itu sehingga makna kode etik tersebut menjelma dalam perilakunya. Berikut ini dikemukakan bagaimana uraian penerapan Kode Etik Guru Indonesia didalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan AD /ART PGRI 1994.

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.

- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang berhasilnya proses pembelajaran.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab terhadap pendidikan .
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan sejawat keprofesian, semangat kekeluargaan, dan keseimbangan social.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan.
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

D. PENERAPAN KODE ETIK GURU DALAM MASYARAKAT

Keterkaitan lain antara profesi guru dengan masyarakat bahwa guru berperan sebagai pendidik yang banyak bertanggungjawab dalam (1) memelihara system nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan dan pengembang system nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora di masyarakat; (2) penerus system nilai tersebut; (3) penerjemah system-sistem nilai melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya melalui proses interaksi dengan masyarakat terutama peserta didik (Abin Syamsuddin, 1997:18). Menurut Umar Tirtarahardja dan La Sulo (1994 : 183), adanya kaitan antara guru dengan masyarakat sesungguhnya karena ada kaitan antara masyarakat dengan pendidikan yang dapat ditinjau dari tiga segi berikut ini.

☞ Masyarakat sebagai penyenggara pendidikan, baik yang dilembagakan (jaur sekolah & jalur luar sekolah) maupun yang tidak dilembagakan (jalur luar sekolah)

- ☞ Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok social dimasyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif .
- ☞ Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang (by designed) maupun yang dimanfaatkan (utility). Manusia berusaha mendidik dirinya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia dimasyarakatnya dalam belajar, bergaul, dan sebagainya.

Masyarakat selalu mencakup kelompok-kelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, pada umumnya bertempat tinggal di kawasan tertentu, dan adakalanya mereka mempunyai hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 1994:99). Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki cirri-ciri utama antara lain: (a) ada interaksi antara warga-warganya; (b) pola tingkah laku warganya diatur oleh

adat istiadat; (c) ada rasa identitas kuat yang mengikat para warganya.

Pada umumnya, ada dua cirri umum keunikan masyarakat Indonesia, yakni :

- Secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan social atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan;
- Secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan rendah (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 1994:100).

Pemahaman atas fenomena yang terjadi di masyarakat, karakteristik masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kecenderungan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kecenderungan masyarakat Indonesia masa depan, dapat dijadikan kerangka berfikir, dalam bahasan penerapan kode etik guru sebagaimana mestinya. Paling tidak, pemahaman itu mengantarkan Anda pada suatu keyakinan bahwa banyak faktor yang harus diperhatikan dan diperkirakan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan

kalau Anda bakal menjadi orang yang paling berhasil menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Fungsi Kode Etik Keguruan dalam Tugas dan Berbagai Bidang Kehidupan.

Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil berupa pengelompokan primer yang terdiri atas sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah dan sekerabat. Keluarga itu biasa terdiri dari ayah, ibu, anak yang selanjutnya disebut para ahli sosiologi dengan istilah keluarga inti (nucleus family), dapat pula diperluas, yaitu keluarga yang anggotanya di samping keluarga inti juga ada orang lain, misalnya kakek, nenek, ipar, pembantu, dan lain-lain. Peran dan fungsi keluarga dalam proses pendidikan anak sangat fundamental. Pendidikan keluarga bagi anak merupakan pendidikan pertama dan utama sehingga warnanya akan sangat sulit dihilangkan dalam diri anak.. Keluarga inilah yang menjadi dasar pendidikan di sekolah dan masyarakat. Keluarga mengajarkan dan menanamkan keyakinan keagamaan pada anak, nilai budaya, adat istiadat, nilai moral, tata

karma, dan berbagai keterampilan untuk bertahan hidup, seperti belajar merangkak, berjalan, berlari, mengembangkan ide dan pemikiran, dan lain-lain. Begitu pentingnya pendidikan keluarga bagi perkembangan anak sampai-sampai pemerintah RI menuangkan dalam UU No.2 tahun 1989, pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Penjelasan ayat 5 pasal 10 menegaskan bahwa pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungan sendiri.

Jika guru berpegang teguh pada kode etiknya ketika ia melaksanakan proses pendidikan dalam keluarga, ia akan terhindar dari unsur subjektivitas. Perbedaan perilaku berdasarkan kadar kasih sayang karena masalah posisi, kelahiran, kecantikan, kecakapan, dan factor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas guru lainnya bakal dapat

dihindari. Yang membedakan perilaku guru dalam mendidik keluarganya hanyalah jenis kelamin dan potensi psikologis yang dimilikinya. Itu semua sangat mungkin dapat dilakukan karena memang kode etik guru merupakan pedoman perilaku yang sudah dilembagakan.

Di dalam keluarga, guru berperan sebagai model dengan berupaya mengejawantahkan nilai-nilai luhur kode etik dalam perilakunya. Anggota keluarga akan meniru perilaku guru tersebut mesti dalam waktu yang relative lama. Proses peniruan (imitasi) perilaku itu akan terjadi jika guru tersebut menjadi orang yang bermakna bagi keluarganya. Artinya, ia menjadi model, suri teladan yang berpengaruh pada anggota keluarga. Bahkan juga bagi keluarga-keluarga lain di masyarakat ia dirasakan bermanfaat oleh keluarganya dan juga masyarakatnya.

Kode etik guru dalam keluarga berperan sebagai pedoman yang mengarahkan guru dalam memupuk semangat kekeluargaan dan

kesetiakawanan social pada anggota keluarganya.

Kode etik guru dalam keluarga berfungsi sebagai pedoman guru dalam program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kode etik guru di dalam keluarga berperan sebagai pedoman yang mengarahkan guru dalam membentuk anggota keluarganya menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, selaras potensi yang dimiliki dengan yang berkembang.

Dalam keluarga, kode etik berperan sebagai guru berperan sebagai pedoman yang mengarahkan guru dalam menanamkan kejujuran pada anggota keluarga.

E. PENUTUP

Telah dijelaskan peran dan fungsi Kode Etik Guru dalam keluarga. Fungsi-fungsi tersebut sebagai pedoman bagi guru dalam (1) membentuk anggota keluarga

menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, (2) menanamkan kejujuran pada anggota keluarganya, (3) memupuk semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan anggota keluarganya, dan (4) mendorong partisipasi anggota keluarga dalam menyukseskan jalannya pendidikan. Contoh-contoh penerapan kode etik guru dalam keluarga adalah, seperti berikut.

Pertama, Guru membimbing anggota keluarganya dengan bimbingan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani anggota keluarganya, pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal sesuai dengan potensi dasarnya. Guru menegakkan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi;

Kedua, Guru menanamkan kejujuran pada semua anggota keluarga dengan cara melatih mereka hidup jujur. Misalnya guru meminta salah satu anggota keluarganya untuk bertanya jika ada permasalahan yang tidak dipahami dalam keluarganya.

Ketiga, Guru berusaha memperoleh informasi tentang anak dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, guru datang ke sekolah atau ke tempat kerja anaknya untuk mencari informasi selengkap mungkin tentang kemajuan belajar atau kerja anaknya itu.

Keempat, Guru menciptakan suasana rumah yang membuat seluruh anggota keluarga senang dan giat belajar. Misalnya, guru membuat jadwal kegiatan belajar keluarga.

Kelima, Guru mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Misalnya, guru mengajak anggota keluarganya menyisihkan hartanya untuk disumbangkan bagi kelancaran pendidikan.

Keenam, guru menanamkan keyakinan kepada anggota keluarga bahwa pendidikan adalah profesi yang patut dihargai karena profesi ini telah memberi banyak terhadap pengembangan manusia dalam berbagai lapisan masyarakat,

misalnya guru selalu menyuruh anggota keluarga menaati gurunya seperti mengerjakan pekerjaan rumah, menyuruh selalu mengucapkan salam jika bertemu dengan guru.

Ketujuh, Guru menciptakan kondisi tertentu bagi keluarganya agar mereka mampu berinteraksi dengan profesi selain profesi kependidikan, misalnya, mengikuti ceramah keagamaan, seminar kesehatan, dan lain-lain.

Kedelapan, Guru mendorong anggota keluarga untuk memberikan gagasan, pemikiran, dan saran-saran yang bersifat mengembangkan dan memelihara serta meningkatkan organisasi PGRI, misalnya menulis tentang profil guru, yang diharapkan siswa, strategi PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

H.M.Surya, dkk. (2007). *Kapita Selekta Kependidikan SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Djam'an Satori, dkk. (2007). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Dr. E. Mulyasa, M.Pd. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.